



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Pahlawan No. 175 Telpn (0287) 381447-381289 Fax. (0287) 381289  
**KEBUMEN 54311**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN**  
**NOMOR : 421.1/2549**

**T E N T A N G**  
**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK SHUFFAH ASH-SHABIRIN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN**

- Membaca** : Surat permohonan yayasan Shuffah Ash-Shabirin Nomor : 05/YPSA/TK-SA/VIII/2006 tanggal, 28 Agustus 2006
- Memimbang** : a. bahwa yayasan Shuffah Ash-Shabirin dan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah  
b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan  
c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor : 0173 / O / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1984;  
b. Nomor : 0486 / U / 1992 tentang Taman Kanak-Kanak;  
c. Nomor : 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Dirjen Dikdasmen tanggal, 2 Juli 1991 Nomor : 46777 / C / 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberikan ijin kepada :  
Yayasan : SHUFFAH ASH-SHABIRIN  
Alamat : Desa Pohkumbang, kecamatan Karanganyar  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak  
Nama Taman Kanak-Kanak : SHUFFAH ASH-SHABIRIN  
Alamat : Desa Pohkumbang, Kecamatan Karanganyar
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Mendikbud Nomor : 0486 / U / 1992 Tentang Pemberian Ijin tersebut pada Diktum "PERTAMA" akan dicabut kembali
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebumen  
Pada Tanggal : 2 SEPTEMBER 2006

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KEBUMEN**



**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Yth. Kabid Dikdas Dinas P dan K Prop. Jateng
2. Yth. Ketua PD I GOPTKI Prop. Jateng
3. Yth. Ketua IGTKI - PGRI Prop. Jateng
4. Yth. Kabid Pendidikan TK/SD Kab. Kebumen
5. Yth. Kepala UPT Dinas P dan K Kec. Karanganyar.